

Menggali pandangan ushul fiqih terhadap cryptocurrency

Novica Erliyana Nur Saidah

program studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: *240203110013@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Ushul Fiqih, Fiqih, Crypto, Pandangan, Hukum

Keywords:

Ushul Fiqh, Fiqh, Crypto, Perspective, Law

ABSTRAK

Pesatnya inovasi teknologi melahirkan cryptocurrency sebagai mata uang digital terdesentralisasi. Mengingat fungsinya sebagai alternatif pembayaran, diperlukan kajian mendalam mengenai legalitasnya dalam perspektif Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, mengumpulkan data dari jurnal, kitab ushul fiqih, serta literatur relevan untuk menjawab status cryptocurrency sebagai alat tukar maupun komoditas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun negara mengakui cryptocurrency sebagai komoditas, dalam pandangan Islam statusnya dianggap tidak sah. Hal ini dikarenakan cryptocurrency mengandung unsur-unsur yang membatalkan akad

jual beli dalam syariat, yaitu riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi/judi). Ditinjau dari perspektif ushul fiqih, keharaman ini didasarkan pada dalil Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 29 dan QS. Al-Maidah: 50) serta hadis-hadis yang melarang transaksi spekulatif. Secara qiyas, cryptocurrency dianalogikan dengan praktik hablu al-hablah (jual beli janin unta yang masih dalam kandungan). Praktik tersebut dilarang karena mengandung sifat jahalah (ketidakjelasan objek) yang memicu unsur gharar. Kesimpulannya, cryptocurrency dinilai tidak memenuhi kriteria transaksi yang sah menurut syariat Islam karena risiko dan ketidakpastian nilai yang melekat di dalamnya.

ABSTRACT

Rapid technological innovation has introduced cryptocurrency as a decentralized digital alternative for payments. Given its growing influence, a comprehensive study is required to determine its validity under Islamic law as either a medium of exchange or a commodity. This research employs a qualitative method with a literature review approach, analyzing journals, ushul fiqh texts, and relevant books to evaluate its Sharia compliance. The findings indicate that while the state recognizes cryptocurrency solely as a commodity, it is deemed invalid under Islamic law as both a currency and a commodity. This conclusion is based on the fact that cryptocurrency inherently contains elements that void trade contracts in Sharia: riba (usury), gharar (uncertainty), and maysir (gambling/speculation). From the perspective of ushul fiqh, its prohibition is rooted in the Quran (Surah An-Nisa: 29 and Surah Al-Maidah: 50) and Hadiths regarding speculative transactions. Furthermore, through qiyas (analogy), cryptocurrency is compared to hablu al-hablah (the sale of an unborn camel fetus), which is forbidden due to jahalah (ambiguity of the object) and the resulting gharar. Ultimately, cryptocurrency is considered haram due to these pervasive elements of uncertainty and speculation..

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi umat manusia dalam mencerminkan respons kreatif terhadap kelangkaan dan kebutuhan pertukaran nilai. Pada tahap awal peradaban, manusia menerapkan sistem barter murni, menukar barang dan jasa secara langsung tanpa perantara uang. Keterbatasan barter (seperti kesulitan menentukan nilai tukar yang sepadan) mendorong munculnya uang komoditas, yaitu barang bernilai yang



diterima masyarakat secara luas sebagai media tukar (misalnya garam, ternak, atau biji-bijian).(Mufti Muhammad Abu-Bakar, 2017) Selanjutnya, masyarakat mulai menggunakan logam mulia (emas dan perak) sebagai uang logam, yang memudahkan pengukuran nilai berdasarkan berat dan dapat dibagi menjadi koin.(S. W. Sari, 2016) Perkembangan berikutnya pada abad ke-20 adalah penggantian uang logam dengan uang kertas fiat. Sejak Presiden Nixon (AS) mencabut patokan emas pada 1971, nilai mata uang didasarkan pada kewajiban hukum dan regulasi pemerintah, bukan konvertibilitas ke logam mulia.(S. W. Sari, 2016) Dengan hukum legal tender yang berlaku, mata uang kertas fiat menjadi alat pembayaran sah di negara-negara modern.

Transformasi teknologi kemudian berkembang pesat pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 dimana orang-orang mulai berlomba berinovasi untuk membuat sebuah penemuan berupa terciptanya konsep digitalisasi terhadap berbagai aspek kehidupan manusia mulai dari aspek komunikasi, aspek informasi, dan juga dalam aspek ekonomi.(Adha, 2020) Transformasi teknologi di dalam aspek ekonomi ini adalah salah satu hal yang mengubah wajah ekonomi global. Sistem pembayaran elektronik (e-money) dan infrastruktur komputasi terpusat meluas di perbankan modern adalah salah satu contohnya.(Surachman et al., 2024) sistem keuangan elektronik tradisional sangat bergantung pada server pusat yang mahal dan rentan terkena masalah, sehingga muncul kebutuhan terkait mekanisme alternatif. Dari kebutuhan ini berkembanglah teknologi *Blockchain*, yaitu buku besar terdesentralisasi yang merekam semua transaksi secara terenkripsi dan transparan antar-pengguna (peer-to-peer) tanpa pengendali tunggal.(Palidita Febriana et al., 2024) Bitcoin, yang diperkenalkan pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto, memanfaatkan gagasan tersebut. Bitcoin merupakan mata uang digital pertama yang sepenuhnya terdesentralisasi, tanpa otoritas pusat. Protokol Bitcoin menggunakan teknik kriptografi untuk mencatat dan memverifikasi transaksi, serta membatasi suplai totalnya hingga 21 juta unit melalui mekanisme “penambangan” (mining mechanism).(Pernama, 2022) Sebagai pionir mata uang kripto, Bitcoin membuka era baru ekonomi digital; ia menginspirasi munculnya berbagai *cryptocurrency* lain (seperti Ethereum, Litecoin, dan lain-lain) yang juga menjalankan teknologi *Blockchain*. Keseluruhan inovasi ini menandai kemajuan revolusioner dalam evolusi uang dari komoditas fisik hingga aset digital berbasis komputer.

Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi (muamalah) termasuk bagian tak terpisahkan dari syariah. Dalam Islam, Ushul fiqh adalah disiplin keilmuan mendasari cara penetapan hukum Islam, termasuk dalam hal ini ranah ekonomi.(Sutisna et al., 2023) konsep dasar ushul fiqh menjadi kerangka teoretis yang melandasi prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dengan demikian, penilaian terhadap bentuk-bentuk ekonomi baru, termasuk mata uang harus berpegang pada sumber dan metodologi ushul fiqh yakni teks Al-Qur'an dan Sunnah, ijtihad para ulama, serta kaidah-kaidah fikih umum. Salah satu kaidah utama dalam ekonomi Islam yang sering digunakan adalah bahwa hukum asal muamalah adalah mubah (diperbolehkan), kecuali terdapat dalil yang melarangnya.(Hidayati & Suharti, 2024) Prinsip ekonomi Islam menekankan keadilan ('adl) dan keseimbangan dalam transaksi; misalnya dengan melarang *riba* (bunga) karena dianggap menindas pihak lain. Unsur ketidakjelasan berlebihan (*gharar*) juga dihindari agar tidak menimbulkan kerugian atau penipuan. Dalam rangka ini, maqasid al-syariah mendorong tercapainya *maslahah ammah* (kepentingan umum) dan

terhindarnya *mafsadah* (kerusakan) bagi umat. Misalnya, jika suatu inovasi ekonomi dikhawatirkan menimbulkan bahaya sosial atau menyalahi kaidah moral, ia bisa dilarang dengan alasan *sad dzarâ'i* (menutup jalan menuju kerusakan). Sebaliknya, aspek *'urf* (kebiasaan atau kesepakatan umum) juga diperhitungkan. Kripto yang telah diterima masyarakat luas dapat dipertimbangkan keabsahannya sebagai alat tukar sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Dalam hal ini, kaidah fikih seperti "al-'adah muhakkamah" (kebiasaan menjadi hukum) dan konsep *illah* (sebab hukum) membantu menetapkan status hukum aset baru ini. Dengan kata lain, kerangka ushul fiqh memberikan landasan konseptual umum tanpa terikat satu mazhab tertentu sehingga setiap praktik ekonomi modern dapat dianalisis secara obyektif menurut prinsip-prinsip syariah.

Perdebatan ulama mengenai *cryptocurrency* menunjukkan urgensi mendalam kajian ushul fiqh terhadap teknologi finansial kontemporer (Saifullah et al., 2024). Literatur mutakhir mencatat bahwa pendapat ulama beragam, sebagian tokoh menekankan ciri spekulatif dan volatilitas kripto sehingga cenderung mengharamkannya, sementara pihak lain melihat potensi positifnya bila diatur dengan baik. Sebagai contoh, Mufti Taqi Usmani dan lembaga MUI lebih konservatif karena khawatir kripto mengandung *gharar* dan mungkin dipakai untuk kegiatan terlarang. Sebaliknya, ulama seperti Sheikh Assim Al-Hakeem menekankan manfaat teknologi *Blockchain*, dengan catatan bahwa regulasi dan tata kelola yang kuat diperlukan agar penggunaan kripto tidak menyalahi prinsip Islam. Sementara itu, organisasi seperti International Islamic Fiqh Academy menyerukan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi aspek *riba*, *gharar*, dan transparansi dalam kripto. Variasi fatwa inilah yang menegaskan perlunya diskusi ilmiah berkelanjutan agar umat Islam mendapat panduan jelas mengenai *cryptocurrency*.

Mengingat semakin meluasnya penggunaan aset digital di dunia modern, memahami ushul fiqh atas fenomena ini menjadi sangat penting. Umat Islam saat ini semakin terpapar inovasi ekonomi berbasis teknologi, baik sebagai pelaku maupun konsumen keuangan. Analisis ushul fiqh membantu merumuskan sikap yang seimbang, dan di satu sisi menghargai kemajuan inovasi, di sisi lain memastikan kepatuhan kepada syariat. Dengan landasan keilmuan yang kuat, umat dapat memanfaatkan peluang ekonomi modern (seperti inklusi keuangan dan efisiensi transaksi) tanpa mengorbankan nilai syariah. Oleh karena itu, pembahasan mendalam mengenai pandangan ushul fiqh terhadap *cryptocurrency* bertujuan menyediakan kerangka hukum Islam yang adaptif dan relevan, sehingga perkembangan teknologi ekonomi dapat dijangkau umat Muslim dengan keyakinan dan ketenteraman berlandaskan ajaran Islam (Saifullah, 2024).

Dari rumusan masalah tersebut, adapun penulis mengemukakan rumusan masalah yakni apa itu *cryptocurrency*, bagaimana penggunaan *cryptocurrency* baik secara konsep, hak kepemilikannya, dan cara transaksinya, dan bagaimana perpektif ushul fiqh dalam memandang kebaruan di bidang teknologi seperti *cryptocurrency* ini, serta bagaimana penetapan hukum *cryptocurrency* sebagai alat transaksi?Adapun tujuan dari artikel ini dibuat oleh penulis adalah untuk membahas dan mengetahui apa itu *cryptocurrency*, bagaimana penggunaan *cryptocurrency* baik secara konsep, hak kepemilikannya, dan cara transaksinya, dan bagaimana perpektif ushul fiqh dalam memandang kebaruan

di bidang teknologi seperti *cryptocurrency*, serta mengetahui penetapan hukum *cryptocurrency* sebagai sebuah alat transaksi dalam bermuamalah.

Penulis melakukan penelitian dan penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi Pustaka (*library research*). Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan tema penelitian. (Creswell & J. David Creswell, 2018) Penulis mengumpulkan informasi yang didapat dari sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan *cryptocurrency*, dan ushul fiqih baik dari artikel jurnal, kitab, serta buku yang dapat diakses penuh oleh penulis yang kemudian akan dipilah dan dipilih sumber-sumber tertulis yang linier dengan rumusan masalah dan tujuan kemudian digunakan sebagai referensi.

Pembahasan

Pengertian dan Konsep Cryptocurrency

Cryptocurrency secara etimologis berasal dari dua kata yakni “*crypto*” yang ditransliterasi kedalam Bahasa Indonesia menjadi “kriptografi” yang dapat diartikan sebagai persandian atau sistem sandi. Sementara itu kata “*currency*” diambil dari Bahasa Inggris yang berarti mata uang. (Kholijah et al., 2022) Jika digabungkan keduanya maka makna dari *cryptocurrency* sendiri berarti “mata uang yang menggunakan sistem persandian”. Secara terminologi sendiri, *cryptocurrency* adalah suatu sistem mata uang yang berbentuk digital yang menggunakan teknik kriptografi atau sistem persandian dalam mengamankan dan mencegah pemalsuan atas transaksi yang dilakukan oleh seorang pengguna. Secara mendalam teknik kriptografi yang digunakan dalam melindungi keamanan dan menghindari pemalsuan transaksi *cryptocurrency* adalah sistem teknologi *Blockchain*.

Adapun contoh dari *cryptocurrency* sendiri dapat dilihat dari dua mata uang digital yang paling populer yakni *Bitcoin* dan *Ethereum*. *Bitcoin* sendiri dikenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada 2009 dan menjadi mata uang digital terdesentralisasi pertama. Sementara itu, *Ethereum* sendiri diciptakan dan diluncurkan pada tahun 2015 oleh Vitalik Buterin. Berbeda dengan mata uang digital yang ada pada dompet elektronik (*E-Wallet*) yang bersifat sentralistik atau memiliki otoritas pusat seperti *Paypal*, *Google Pay*, atau di Indonesia sendiri seperti *Dana*, *Gopay*, *Ovo*, dan lain sebagainya, *cryptocurrency* adalah jenis mata uang digital yang tidak memiliki otoritas pusat atau dalam kata lain terdesentralistik (Z. Muhammad & Umrotul Khasanah, 2024). Ini menegaskan bahwa *cryptocurrency* tidak terpacu pada satu mata uang ataupun otoritas keuangan tertentu seperti bank sentral, atau pemerintah manapun. (Kholijah et al., 2022) Ditambah lagi *cryptocurrency* diperoleh melalui proses *mining* (penambangan) dan setiap datanya tersimpan di dalam sistem keamanan *Blockchain* membuat *cryptocurrency* ini terdistribusi dan terjaga di banyak perangkat komputasi sehingga tidak dapat ditiru, ataupun dipalsukan oleh pihak manapun.

Adapun secara kuantitas dan nilai dari *cryptocurrency* sendiri. Kuantitasnya sendiri bervariasi dan nilai dari setiap mata uang *cryptocurrency* yang beredar itu sangat fluktuatif karena nilai tukar sebuah *cryptocurrency* sepenuhnya dikendalikan oleh

mekanisme permintaan dan penawaran pasar.(Rachmadya, 2023) Misalnya, Bitcoin sendiri kodenya diatur oleh Satoshi Nakamoto untuk memasok sebesar 21 juta BTC (satuan dalam Bitcoin) dan akan habis setelah semua Bitcoin tersebut ditambang.(RB, 2025) Adapun nilainya akan semakin merendah setiap kali sebuah Bitcoin berhasil ditambang. Dikarenakan hal ini, banyak negara yang tidak mau mengakui *cryptocurrency* sebagai suatu alat pembayaran yang sah, meskipun tidak dilarang peredaran serta penggunaannya dalam transaksi digital. Ini disebabkan karena *cryptocurrency* dianggap dapat membawa resiko terhadap stabilitas keuangan suatu negara. Adapun negara-negara yang mengakui *cryptocurrency* sebagai sebuah alat pembayaran yang sah antara lain Malta, Jerman, Singapura, Estonia, Kanada, Gibraltar, Belanda Amerika Serikat, Portugal, dan Luksemburg.(Rasji & Melia, 2023). Indonesia sendiri terdapat dua pandangan terkait keabsahan *cryptocurrency*. Bank Indonesia memandang seluruh jenis mata uang *cryptocurrency* sebagai mata uang digital yang tidak sah digunakan sebagai alat pembayaran, sedangkan Kementerian Perdagangan memandangnya sebagai sebuah aset digital yang sah diperjualbelikan.(Purnama, 2022)

Pandangan Ushul Fiqih Terhadap Cryptocurrency

Adapun dalam menetapkan hukum *cryptocurrency* dalam Islam, ushul fiqih dapat digunakan dalam perkara ini dengan mengkaji sumber-sumber hukum. Adapun dalam hal ini sumber hukum yang disepakati ulama adalah Al-Qur'an, hadits, dan Qiyas hasil analisis dari pengkajian dengan menggunakan sumber-sumber hukum tersebut antara lain:

Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai firman dari Allah SWT dan sumber hukum paling utama bagi umat Islam telah menjelaskan tentang dasar kegiatan atau aktivitas ekonomi secara umum, termasuk dalam *cryptocurrency* bisa didapatkan Al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS.An-Nisa' 4:29).

Ayat diatas menjelaskan terkait setiap aktivitas transaksi harus terhidar dari batil. Kata batil sendiri mempunyai makna yang luas dalam memahaminya, seperti setiap transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, atau tidak melanggar ajaran Islam. Kata batil sendiri memiliki makna *fasad* yang berarti rusak, sia-sia, tidak berguna dan palsu, yang berasal dari asal kata bathala-yabthulu-bathlan. Secara terminology batil diartikan sebagai antonim dari sesuatu yang haqq (kebenaran), yaitu sesuatu yang tidak memiliki manfaat yang baik (sia-sia) baik di dunia atau di akhirat. Dalam Tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah al-Zuhaili, dijelaskan lebih dalam terkait cara batil adalah cara yang diharamkan di dalam syari'at Islam, seperti transaksi yang mengandung *riba*, *maysir*, dan *gharar*, dan lain-lain. Adapun konsekuensi adanya *batil* dalam transaksi sendiri

adalah rusak dan batalnya suatu akad transaksi yang telah dibuat. (Al-Zuhaily, 2016) Jika cryptocurrency dikaji menggunakan tafsir ini, maka cryptocurrency dianggap haram dikarenakan cryptocurrency memiliki karakteristik-karakteristik tersebut, serta mayoritas perilaku pengguna cryptocurrency cenderung menggunakan cryptocurrency sebagai sebuah alat untuk berspekulasi dengan tujuan mencari keuntungan dari investasi dan trading. (Rachmaditya, 2023) Hal ini juga sudah ditegaskan keharamannya dalam surah Al-Maidah ayat 50:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾

Artinya: “Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?” (QS. Al-Ma’idah 5:50). Cryptocurrency dalam hal ini hingga sekarang mengandung volatilitas yang tinggi dan fluktuasi yang sangat tidak stabil yang membuat cryptocurrency memiliki karakteristik maysir dan gharar.

Hadits

Hadits sebagai pedoman umat Islam kedua setelah AL-Qur’an juga menjelaskan terkait konsep mata uang dan jual beli dapat ditinjau dari hadist riwayat Muslim no.1587 tentang Riba *Fadhli*:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالنَّبْرُ بِالنَّبْرِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالنَّمْرُ بِالنَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سِوَاءَ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).” (HR. Muslim: 1587).

Pada hadits tersebut terdapat dua kata kunci dalam melakukan transaksi, yaitu pertukaran yang dilakukan harus sama nilai atau takarannya dan transaksi tersebut harus dilakukan secara tunai. cryptocurrency nilai harganya dianalogikan pada pertukaran emas dengan emas dan perak dengan perak. Pertukaran cryptocurrency dapat ditukarkan dengan mata uang lain seperti dolar dan rupiah, dalam ilmu fiqih pertukaran mata uang ini disebut dengan *sharf*. Imam Ibn Taymiyah dalam Majmu’ Fatawa menerangkan bahwa uang merupakan suatu benda yang telah disepakati para pengguna untuk dijadikan alat tukar, walaupun dari seongkah batu atau sepotong kayu. (W. A. Sari et al., 2024) Jika pendapat ini dianalogikan dengan cryptocurrency, maka cryptocurrency dihukumi sah, karena cryptocurrency meski tidak disepakati oleh ulama ataupun pemerintah, namun ia disepakati dan berlaku bagi para penggunanya. Namun, Imam Al-Ghazali memberi syarat terkait penggunaan mata uang harus dikeluarkan dan diedarkan oleh suatu lembaga otoritas dari pemerintahan serta pemerintah telah menyatakan uang tersebut sah sebagai sebuah metode pembayaran yang sah dan resmi. Jika menggunakan pendapat ini, maka cryptocurrency dihukumi haram karena banyak negara yang belum atau bahkan menolak cryptocurrency sebagai sebuah alat pembayaran ataupun suatu komoditas, salah satunya Indonesia. Dalam Islam juga kita

ditekankan untuk mematuhi perintah atau aturan dari seorang pemimpin (*ulil amri*) atau pemerintah (Zakiyah, 2021).

Kemudian secara bentuk fisik, *cryptocurrency* tidak memiliki bentuk fisik dan hanya berupa sebuah kode digital, sehingga membuatnya memiliki karakteristik *gharar*. Kemudian penggunaannya dalam berinvestasi dan *trading*, membuat *cryptocurrency* menjadi sesuatu yang spekulatif, dan ditambah harganya yang fluktuatifnya sangat tidak stabil, membuat penggunaannya hanya menggunakan *cryptocurrency* sebagai sebuah alat untung dan rugi, atau bisa dikatakan *cryptocurrency* dianggap berjudi termasuk ke dalam *maysir*. Islam sendiri melarang seluruh jenis transaksi yang mengandung unsur *gharar* dan *maysir* dalam Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Artinya: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*.” (HR. Muslim:1513)

Qiyas

Qiyas menurut Syarah al-Waroqot karya Imam Haramain al-Juwaini dikatakan bahwa:

وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلّة تجمعهما في الحكم

“Adapun Qiyas adalah mengembalikan cabang kepada asal, karena suatu ‘illah (alasan) yang mengumpulkan keduanya dalam hukum”. Dari sini dapat disimpulkan bahwa qiyas adalah mengembalikan atau menyamakan sebuah kasus cabang, terhadap kasus asal yang menyatukan keduanya dalam hukum karena adanya illat atau sebab terbentuknya suatu hukum. (A. A.-M. A. M. bin Y. Muhammad, 2013) Dalam konteks ini kasus cabang yang dimaksud adalah *cryptocurrency*, dan illat-nya adalah kehalalannya dalam dijadikan sebuah komoditas dan alat pembayaran. Dalam perkara ini, *cryptocurrency* dapat diqiyaskan dengan hadits dari kitab Al-Muwatha Imam Malik:

حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَّبِعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجُرُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ، ثُمَّ تُنْتَجَ الْبَطْنُ فِي بَطْنِهَا

Artinya: “Yahya bercerita kepadaku, dari Malik, dari Nafi’, dari Abdullah ibn Umar bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli *hablu al-habla*. Jual beli ini merupakan praktik jual-beli masyarakat Jahiliyah, dimana seseorang menjual unta yang akan dilahirkan oleh janin, namun janin itu masih ada dalam perut induknya.” (Al-Muwatha:1359) Hadits ini menjelaskan larangan jual beli *hablu al-habla*, yakni menjual janin unta yang masih dalam kandungan induknya. Jual beli ini dilarang karena terdapat sifat *jahalah* (tidak diketahui). Unsur tersebut mengakibatkan timbulnya unsur *gharar* dan *maysir* yang berakibat pada terjadinya spekulatifitas.

Transaksi *cryptocurrency* dapat dianalogikan dengan transaksi *hablu al-habla* dengan ashl-nya jual beli *hablu al-habla*. Far’u-nya yaitu jual beli mata uang kripto. Hukumul ashl-nya adalah haram jual-beli *hablu al-habla*. Illat atau motif hukumnya adalah mempunyai kesamaan akan transaksi yang tidak jelas, baik dari sisi kuantitas atau kualitasnya. (Priyatno & Atiah, 2021)

Kesimpulan dan Saran

Cryptocurrency merupakan mata uang digital terdesentralisasi yang menggunakan kriptografi dan teknologi blockchain untuk menjamin keamanan dan keaslian transaksi. Cryptocurrency merupakan suatu penemuan yang sangat merevolusi dunia digital dalam hal ekonomi dan transaksi. Sejak pertama kali muncul di tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto, cryptocurrency menjadi sebuah alternatif baru bagi manusia dalam melakukan pembayaran digital ataupun sebagai sebuah barang yang dijadikan komoditas oleh para pengguna internet. Kemudian didukung oleh dimunculkannya mekanisme penambangan (proof of work) dan kemampuan transaksi peer to peer tanpa perantara, hal ini menambah popularitas cryptocurrency sebagai suatu barang yang bernilai bagi para penggunanya. Adapun Regulasi di berbagai negara bervariasi, beberapa mengakuinya sebagai alat pembayaran sah, namun di Indonesia cryptocurrency diakui hanya sebagai komoditas yang diperdagangkan, bukan sebagai mata uang resmi. Namun, dalam Islam meskipun semua perkara muamalah itu dikatakan boleh sebelum adanya dalil yang mengharamkannya, Cryptocurrency tidak dapat digunakan sebagai sebuah mata uang ataupun sebuah komoditas menurut syari'at Islam dikarenakan cryptocurrency dalam prinsip jual beli Islam secara umum memiliki sifat-sifat yang membuat sebuah akad jual beli itu batal yakni riba, gharar, dan maysir. Adapun pula jika dikaji menggunakan pandangan ushul fiqih, cryptocurrency dianggap tidak sah juga karena dalam Al-Qur'an surah surah An-Nisa' ayat 29 dan Al-Maidah ayat 50, hadits tentang gharar dan maysir, dapat dikatakan bahwa cryptocurrency dianggap haram karena terdapat unsur gharar dan maysir di dalamnya. Adapun berdasarkan qiyas, cryptocurrency dianggap haram karena dianalogikan sama dengan jual beli hablu al hablah atau membeli janin unta yang masih dalam kanduganan induknya, dimana hal tersebut mengandung sifat Jahalah yang berakibat dengan munculnya unsur gharar didalamnya.

Daftar Pustaka

- Adha, L. A. (2020). Digitalisasi Industri Dan Pengaruhnya Terhadap Ketenagakerjaan Dan Hubungan Kerja Di Indonesia. *Journal Kompilasi Hukum*, 5(2), 267–298. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i2.49>
- Al-Zuhaily, W. (2016). *Terjemah Tafsir Al-Munir: Fi Al-'Aqidah Wa asy-Syari'ah Wa AL-Manhaj* (1st ed.). Gema Insani.
- Creswell, J. W., & J. David Creswell. (2018). *A Mixed-Method Approach* (H. Salmon (ed.); 5th ed.). Sage Publications. <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>
- Hidayati, H., & Suharti. (2024). *HADIS-HADIS FIQH MUAMALAH* (Sanurdi (ed.); 1st ed.). UIN Mataram Press.
- Kholijah, S., P, E., & Fatimah, S. (2022). Investasi Online (Cryptocurrency) di Indonesia (Ditinjau dari Aspek Hukum Islam dan Perlindungan bagi Investor Selaku Konsumen). *EKSUDA: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 3, 90–102. <https://ejournal.staidarussalamlampung.ac.id/index.php/eksyda/article/view/460>
- Mufti Muhammad Abu-Bakar. (2017). Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency, and

- Blockchain. *Blossom Labs*, 1, 21. <https://blossomfinance.com/bitcoin-working-paper>
- Muhammad, A. A.-M. A. M. bin Y. (2013). *Terjemahan Syarah al-Waraqat* (3 (ed.)). Santri Salaf Press.
- Muhammad, Z., & Umrotul Khasanah. (2024). Application of Fiqh Principles in Shopee E-Commerce On the Shopee Barokah Feature in Abbas Arfan's Thoughts. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 11(1), 37–44. <https://repository.uin-malang.ac.id/20891/>
- Palidita Febriana, V., Suci Wulandari, T., Santika, & Azmi, Z. (2024). Penggunaan Teknologi Blockchain Dalam Sistem Informasi Akuntansi : Peluang Dan Tantangan. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 5(1), 39–45. <https://scholar.ummetro.ac.id/index.php/aktiva/article/view/5694>
- Pernama, A. (2022). *Bagaimana Bitcoin Dibuat? Berikut Penjelasan Dosen Matematika ITB*. Institut Teknologi Bandung. <https://itb.ac.id/berita/bagaimana-bitcoin-dibuat-berikut-penjelasan-dosen-matematika-itb/58526>
- Priyatno, P. D., & Atiah, I. N. (2021). Melirik Dinamika Cryptocurrency dengan Pendekatan Ushul Fiqih. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1682–1688. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiedoi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3590>
- Purnama, W. W. (2022). Regulasi Mata Uang Kripto di Indonesia: Pandangan Regulator dan Implikasi Hukum bagi Ekonomi Masyarakat. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 15(02), 96–101. <https://doi.org/10.59582/sh.v15i02.922>
- Rachmaditya, D. (2023). Transaksi Cryptocurrency Perspektif Ushul Fiqih. *Muamalat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 15(2), 145–158.
- Rasji, & Melia. (2023). Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Aset Kripto Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1714–1720. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5414>
- RB. (2025). *Mengapa Bitcoin Terbatas*. Indodax. <https://indodax.com/academy/mengapa-bitcoin-terbatas/>
- Saifullah. (2024). *Teori Hukum: Saripati Pemikiran Teoritis Islam* (1st ed.). Rumpun Dua Belas (R12 Grup). <http://repository.uin-malang.ac.id/20706/>
- Saifullah, Munawar, F. A. Al, Kurniasih Bahagiati, & Supriyadi, A. P. (2024). Legal Positivism and Fiqh Muamalah Paradigm's on Indonesian Sharia Fintech Legal Framework. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)*, 16(1), 183–208. <http://repository.uin-malang.ac.id/20170/%0Ahttp://repository.uin-malang.ac.id/20170/2/20170.pdf>
- Sari, S. W. (2016). PERKEMBANGAN DAN PEMIKIRAN UANG DARI MASA KE MASA. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.21274/an.2016.3.1.39-58>
- Sari, W. A., Wardana, A., Dwi, A., Sari, N., Khoirul, M., Putri, M. C., & Hidayati, A. N. (2024). TEORI UANG DAN RELEVANSINYA DENGAN EKONOMI ISLAM : PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8(12), 186–197. <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jpim/article/view/7064>

- Surachman, A. E., Zuhra, S., Tarmizi, R., Anantadjaya, S. P., Nagari, A., Pekerti, R. D., Yuliastuti, H., Languyu, N. Y., Devila, R., Annas, M., Munir, S., Anggraini, D. T., Tadjie, G. S., Basmar, E., Ayuandiani, W., Meliana, & Sutanti. (2024). *Manajemen Keuangan Digital* (R. Mukhlisiah (ed.); 1st ed.). Sada Kurnia Pustaka. https://repository.ipmi.ac.id/2498/1/Ebook_Manajemen_Keuangan_Di_Era_Digital.pdf
- Sutisna, Purwati, S., & Komalla, S. (2023). The Application of Ushul al-Fiqh (Principles of Islamic Jurisprudence) in Sharia Economics: Theoretical Review. *Journal.Islamicateinstitute.Co.Id*, 7(2), 1–15. <http://journal.islamicateinstitute.co.id/index.php/joes/article/view/851>
- Zakiah, E. (2021). CHARACTER OF ISLAMIC LAW AND ITS STUDY OF THE INTERPRETATION OF. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 6(1), 76–87. <https://repository.uin-malang.ac.id/9102/>